

SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 165 TAHUN 2021

TENTANG

**TIM PENGELOLAAN PENGADUAN PADA APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL - LAYANAN ASPIRASI DAN
PENGADUAN *ONLINE* RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI LINGKUNGAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang *Road Map* Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui pengelolaan pengaduan pada aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!), perlu dibentuk tim pengelolaan pengaduan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengelolaan Pengaduan dari Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang *Road Map* Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGELOLAAN PENGADUAN PADA APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL - LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelolaan Pengaduan pada Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

1. Pengarah:

- a. Memberikan arahan pelaksanaan kegiatan SP4N – LAPOR! di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Pengelola Pengaduan dan Pejabat Penghubung Unit Organisasi;
- b. Memastikan terlaksananya kegiatan SP4N – LAPOR! di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- c. Memonitor dan mengevaluasi secara berkala pelaksanaan kegiatan SP4N – LAPOR! di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Pengelola Pengaduan

- a. Melakukan pengelolaan pengaduan yang di teruskan oleh pengelola SP4N – LAPOR! di level Nasional untuk ditindaklanjuti;
- b. Menyalurkan pengaduan kepada narahubung Unit Organisasi atau pejabat di lingkungan masing-masing berdasarkan kategori pengaduan;
- c. Melakukan pemantauan secara berkala atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan;
- d. Melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan; dan
- e. Menyalurkan pengaduan kepada pengelola SP4N – LAPOR! di level nasional, untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai kewenangannya.

3. Pejabat Penghubung:
 - a. Melakukan koordinasi kepada Pimpinan Unit Organisasi untuk menindaklanjuti pengaduan;
 - b. Menjawab pengaduan yang masuk ke Unit Organisasi maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak pengaduan diterima melalui aplikasi SP4N – LAPOR!;
 - c. Menyusun laporan atas tindak lanjut penanganan pengaduan Unit Organisasi; dan
 - d. Menyampaikan laporan secara berkala kepada pengarah dengan tembusan ke Inspektorat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2021
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,

RONI DWI SUSANTO


Suharti


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PENGELOLAAN PENGADUAN PADA
APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL - LAYANAN ASPIRASI DAN
PENGADUAN *ONLINE* RAKYAT (SP4N-
LAPOR!) DI LINGKUNGAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 165 TAHUN 2021

TANGGAL : 23 AGUSTUS 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

PENGELOLAAN PENGADUAN PADA APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL - LAYANAN ASPIRASI DAN
PENGADUAN *ONLINE* RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan	Nama	Unit Organisasi
1.	Pengarah	Robin Asad Suryo	Sekretariat Utama
2.	Pengelola Pengaduan		
	1. Penanggung Jawab	Hermawan	Inspektorat
	2. Ketua	Angga Widita Amirul	
	3. Anggota	1. Estu Retno Yulianti	
		2. Bretty Rachayu Budianty	
		3. Anita Meilani	
		4. Sazzali	
3.	Pejabat Penghubung	1. Milania Pradani	Biro Perencanaan dan Keuangan

No	Kedudukan	Nama	Unit Organisasi
		2. Ahmad Khairunnas	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
		3. Atmojo Heri Prasetyo	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
		4. Andy Purwa Sejati	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
		5. Frama Nugraha	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
		6. Mahendra Gilang Ramadhynara	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
		7. Ayu Rosalina Wibowo	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
		8. Sri Utaminingsih	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
		9. Vialita Octaviani	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
		10. Verawaty Simorangkir	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
		11. Inggarrestu Pradiptaningtyas	

No	Kedudukan	Nama	Unit Organisasi
		12. Annisa Erviena Haniev	Direktorat Sertifikasi Profesi
		13. Lutfi Prafidya Ferisa	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
		14. Hendra Damendra Numberi	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
		15. Jefry Seftian	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
		16. Yoga Nurdani	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
		17. Yohanes Chrisostomus Catur Pamungkas	Inspektorat

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO